

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan makhluk-Nya agar menyembah, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Islam mengajarkan agar manusia juga beriman kepada malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, qada qadar-Nya Allah, dan hari akhir. Rukun Islam juga merupakan salah satu ajaran Islam yaitu diantaranya mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, berzakat, menjalankan puasa serta menunaikan ibadah haji untuk yang mampu.¹ Salah satu bentuk ibadah dalam agama adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan oleh umat manusia sebelum Islam serta telah berkembang hingga sekarang.²

Puasa menurut etimologi, *As-Saum* yang artinya menahan diri. Puasa secara istilah merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang bukan saja menahan minum dan makan, akan tetapi menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa seperti halnya memperturukkan syahwat atau nafsu mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari bersamaan dengan niat khusus.³

Puasa dalam syari'at Islam dibagi menjadi empat jenis yaitu puasa fardhu, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. *Puasa fardhu* adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam. Misalnya Puasa Ramadhan, Puasa Nazar, serta Puasa Kafarat. *Puasa sunnah* adalah puasa yang jika dikerjakan mendapat pahala serta jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Misalnya Puasa tengah bulan tiap bulan Qomariyah (13, 14, 15), Puasa Senin Kamis, Puasa 6 hari di bulan Syawal, Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, Puasa hari Arafah (9 Dzulhijjah), Puasa bulan Rajab, Puasa bulan Sya'ban. *Puasa makruh* adalah puasa yang dilaksanakan

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Puasa*, Solo : Era Intermedia, (2007), 17.

² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, (2009), 1.

³ Zakiah Ulfah, "Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah dan Kesehatan," (Skripsi UIN Sumatra Utara, 2016): 3.

secara menerus sepanjang waktu kecuali pada bulan haram, disamping itu makruh puasa pada setiap hari sabtu atau tiap hari jum'at. *Puasa haram* adalah puasa yang haram dilakukan pada waktu - waktu tertentu dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Misalnya Puasa pada hari raya idhul fitri dan idhul adha, Puasa pada hari tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah) kecuali untuk *dam* (sebagai ganti dari menyembelih qurban), Puasa wanita haid atau nifas, dan Puasa Dhar.⁴

Dasar hukum puasa dalam syariat Islam terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 183;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kalian bertakwa”. (QS. Al-Baqarah : 183).⁵

Sebuah tradisi maupun kebudayaan dari leluhur nenek moyang masih melekat dalam masyarakat Jawa. Dalam menerapkan suatu kebiasaan yang menjadi adat, para leluhur pada masyarakat Jawa tentunya terlebih dahulu menimbang baik buruknya kebiasaan tersebut. Adat merupakan warisan leluhur atau nenek moyang yang telah dilakukan sejak lama secara turun temurun serta merupakan bagian dari kehidupan dalam kelompok masyarakat dari suatu negara, kebudayaan, agama, serta waktu yang sama.⁶ Konsep adat atau tradisi meliputi sistem kepercayaan, pola, nilai-nilai, dan cara berfikir masyarakat

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), 220.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 222.

⁶ Anton dan Marwati, “Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat,” *Jurnal Humanika* 3, no. 15 (2015): 3.

yang berkaitan dengan masalah kehidupan dan kematian serta peristiwa alam dan makhluknya.⁷

Setiap daerah pasti memiliki adat dan tradisi yang berbeda antara satu dengan adat lainnya. Setiap budaya dan tradisi tersebut memiliki ciri khas, adat istiadat atau norma kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Norma kebiasaan merupakan salah satu norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Adapun norma kebiasaan yaitu sebuah aturan yang dibuat secara sadar maupun tidak sadar tentang perilaku yang menjadi sebuah tradisi. Norma kebiasaan merupakan suatu harkat budaya terkait peranan tertentu dalam masyarakat. Namun budaya maupun tradisi masyarakat Jawa memang cukup unik, menarik, serta mempunyai ciri khas yang berbeda dengan tradisi maupun budaya dari daerah lain. Masyarakat Jawa sendiri masih melestarikan tradisi dan budaya dari leluhur yang masih di lakukan sampai saat ini. Salah satu tradisi serta adat masyarakat Jawa tersebut yaitu tradisi puasa mutih sebelum melaksanakan perkawinan.⁸

Masyarakat yang mayoritas menganut kebudayaan kejawaan justru mengembangkan konsep puasa sebagai tradisi atau adat yang sudah biasa dijalankan, terutama masyarakat yang masih kental dengan tradisi puasa *mutih*. Puasa mutih merupakan puasa yang dilaksanakan dengan minum air putih dan makan nasi putih saja tanpa ada rasa apapun baik garam ataupun lauk, baik itu saat berbuka atau saat sahur. Puasa *mutih* ini mulai dikenal sejak masyarakat mempercayai aliran kejawaan serta adat tertentu, khususnya adat dari tanah Jawa. Puasa *mutih* dikonsepskan sebagai cara untuk memutihkan atau mensucikan jiwa raga dari dosa yang pernah di perbuat. Salah satu tujuan dilakukannya puasa mutih untuk memperoleh ragam ilmu seperti ilmu supranatural, ilmu ghaib, serta dilaksanakan ketika akan menikah.

Pada dasarnya puasa *mutih* sangat berbeda dengan puasa yang secara umum. Puasa yang secara umum masih

⁷ Maezan Kahlil Gibran, "Tradisi Tabuk di Kota Pariaman," *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 3.

⁸ Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Jurnal Kajian Filsafat Jawa dan Budaya Jawa* 21, no. 2 (2013): 2.

menjaga keseimbangan asupan makanan dan gizi yang baik serta bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan puasa *mutih* lebih membuat seseorang merasa tertekan. Hal ini dikarenakan melawan fitrah maupun kebutuhan yang berasal dari tubuhnya sendiri. Badan yang seharusnya membutuhkan asupan makanan yang baik, justru ini dituntut untuk menahannya. Padahal Allah tidak pernah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, puasa *mutih* dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan. Definisi pernikahan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah suatu hal yang sakral serta abadi, dengan bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt sesuai Sunnah Rasulullah serta dilakukan atas dasar tanggungjawab, keikhlasan, dan mengikuti aturan hukum yang harus ditaati.⁹ Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat. Pernikahan bertujuan untuk menjaga dan memelihara sifat seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan agar lebih bertanggungjawab, memelihara sikap kasih sayang, dan dapat membentuk keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, tujuan pernikahan yaitu agar manusia memiliki keturunan serta keluarga yang sah dan bahagia di dunia maupun akhirat.¹⁰

Masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati masih memelihara tradisi leluhur terdahulu dengan mensyaratkan puasa *mutih* bagi calon pengantin yang akan menikah atau seseorang yang akan melaksanakan hajjat besar. Puasa *mutih* ini sebenarnya tidak di sunnahkan dalam Islam, serta dalam Islam puasa *mutih* tidak ada hukumnya dan tidak perlu untuk dilakukan, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat dilogika. Namun sebagian masyarakat masih

⁹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185.

¹⁰ Mardiana, "Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa," (Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2017): 2.

mempercayai tentang puasa *mutih* sebelum menikah karena sudah menjadi sebuah tradisi dari masyarakat tersebut.¹¹ Mereka melakukan tradisi tersebut dengan alasan karena untuk melestarikan budaya dan juga untuk membersihkan hati serta jiwa dari kesalahan yang pernah di perbuat. Jika melakukan puasa *mutih* ini biasanya dipercaya dapat menambah keharmonisan keluarga nanti dan dapat menentang bala atau bencana yang hadir dalam pernikahan setiap orang nantinya, tetapi jika masalah keharmonisan rumah tangga sebaiknya perlu belajar di Al-qur'an dan Sunnah Nabi bukan pada ibadah yang tidak jelas hukumnya, karena nantinya malah akan membuat seseorang menjadi syirik.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui tentang pelaksanaan praktik puasa *mutih* sebelum menikah bagi calon pengantin di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati secara mendalam. Seseorang yang melaksanakan puasa *mutih* harus menjalankan sesuai hukum Islam dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Rasulullah SAW bersabda : “ *Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak.*” (HR. Muslim: 1718).¹² Namun, dalam pelaksanaan juga ada beberapa hambatan dalam adat tersebut yaitu apabila adat tersebut sudah diyakini dalam masyarakat secara terus menerus maka akan menjadi keyakinan yang susah untuk dihilangkan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang tradisi puasa *mutih* bagi calon pengantin. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lia Mufidatul Musarofah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut membahas tentang proses adat-adat perkawinan yang

¹¹ Arif Rahman Hakim, “Hukum Puasa Mutih Menurut Pandangan Islam,” *Peci Hitam*, 22 Februari 2020, diakses pada 29/11/2020, <https://pecihitam.org/hukum-puasa-mutih-menurut-islam/>.

¹² Rosyid Abu Rosyidah, “Hukum Menjalankan Puasa Mutih,” *Bimbingan Islam*, 28 Mei 2018, diakses pada 25/11/2021, <https://bimbinganislam.com/hukum-menjalankan-puasa-mutih/>

memiliki beberapa makna dan mengandung nilai-nilai kebaikan.¹³

Dari penelitian diatas, belum ada yang mengkaji lebih khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi puasa *mutih* sebelum menikah bagi calon pengantin dan penelitian tentang tradisi puasa *mutih* sebelum menikah bagi calon pengantin di Kabupaten Pati masih banyak dilakukan, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian. Pada penelitian ini penulis membahas lebih dalam tentang alasan tradisi puasa mutih tersebut masih dilakukan bagi calon pengantin sebelum menikah.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, peneliti pentingnya tinjauan hukum Islam dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Sebelum Menikah Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati).**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pada objek penelitian maupun yang menjadi titik dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tradisi puasa *mutih* bagi calon pengantin. Dimana peneliti akan memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi puasa *mutih* tersebut di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan peneliti analisis adalah

1. Bagaimana praktik melakukan puasa *mutih* sebelum pernikahan di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

¹³ Lia Mufidatul Musarofah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

2. Apakah tujuan dilaksanakannya puasa *mutih* sebelum pernikahan di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap puasa *mutih* sebelum pernikahan ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka peneliti akan menjelaskan tujuan yang hendak di capai, dengan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik melakukan puasa *mutih* sebelum pernikahan di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dilaksanakannya puasa *mutih* sebelum pernikahan di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap puasa *mutih* sebelum pernikahan bagi calon pengantin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta referensi ilmu pengetahuan keislaman dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik tradisi puasa *mutih* bagi calon pengantin dalam tinjauan hukum islam dalam kontribusi untuk meningkatkan pemikiran keislaman.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca atau peneliti lainnya mengenai tradisi puasa *mutih* bagi calon pengantin sebelum menikah. Dan dapat juga dijadikan bahan rujukan atau bahan dasar penelitian lebih lanjut dengan menambah permasalahan lain sebagai bahan referensi penelitian.

- b. Bagi Lembaga Kajian Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan pemikiran untuk fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami lebih detail penelitian ini, maka materi yang tercantum pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan Sistematika Penulisan Skripsi antara lain:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal, meliputi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar gambar serta daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini tercantum garis besar yang meliputi 5 bab, mulai bab 1 hingga bab 5 harus berkesinambungan, ke-5 bab tersebut antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini memuat tentang kajian teori mengenai Konsep Puasa Dalam Hukum Islam, Ruang Lingkup Tradisi Dan Hukum Adat, Perkawinan Adat Jawa, Penelitian Terdahulu Serta Kerangka Berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat Gambaran Objek Penelitian, meliputi sejarah desa, kondisi

sosial masyarakat Desa Bumiharjo, dan pelaksanaan puasa *mutih*. Data Penelitian, *Pertama*, Data Tujuan Dilaksanakannya Puasa *Mutih* Sebelum Pernikahan, *Kedua*, Data Tinjauan Hukum Islam Terhadap Puasa *Mutih* Sebelum Pernikahan. Analisis Data, *Pertama*, Analisis Data Mengenai Tujuan Dilaksanakannya Puasa *Mutih* Sebelum Pernikahan di Desa Bumiharjo, *Kedua*, Analisis Data Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Puasa *Mutih* Sebelum Menikah Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa.

BAB V : Penutup

Bagian penutup ini memuat Kesimpulan, Saran-Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi : Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, serta Daftar Riwayat Hidup.